

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 823 TAHUN 2024, 4
HLM

TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11
ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota yang mengatur persyaratan jumlah
perolehan kursi dan suara sah partai politik atau
gabungan partai politik agar dapat mendaftarkan pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu
menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara
Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan
pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur Tahun 2024.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur tentang Syarat Minimal
Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun
2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Timur Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah
ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2
Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 360
Tahun 2024; Kpt-KPU No. 277 Tahun 2024; Kpt-KPU No.
282 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Timur ini berisi penetapan Syarat Minimal
Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun
2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Juli 2024.